



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YULEX AWETE
Pangkat, NRP : Prada, 31210590460600
Jabatan : Ta Kurir Urtuud Ajenrem Tipe "A" 173/PVB
Kesatuan : Ajendam XVII/ Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Bagaiserwar, 13 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Ajendam XVII/ Cenderawasih

Terdakwa ditahan terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/265/XI/2022 tanggal 30 Desember 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Militer TNI AD.

c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan bukti berupa surat-surat:
- 1) 2 (dua) lembar Absensi harian Ajendam XVII/Cen dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022 atas nama Prada Yulex Awete.
 - 2) 1 (satu) lembar daftar penilaian Ba/Ta atas nama Prada Yulex Awete.
 - 3) 2 (dua) lembar riwayat hidup atas nama Prada Yulex Awete.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YULEX AWETE, Prada NRP 31210590460600 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Absensi harian Ajendam XVII/Cen dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022 atas nama Prada Yulex Awete.
- 2) 1 (satu) lembar daftar penilaian Ba/Ta atas nama Prada Yulex Awete.
- 3) 2 (dua) lembar riwayat hidup atas nama Prada Yulex Awete.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/60-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 24 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 17 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XVII/D Sarmi pada tanggal 25 Agustus 2022 secara berturut-turut yang merupakan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan perbuatan tersebut sangat tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh setiap anggota TNI termasuk diri Terdakwa, dan hal tersebut menunjukkan kadar disiplin yang sangat rendah dan Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi disiplin Prajurit serta segala peraturan yang berlaku pada lingkup Militer.
2. Bahwa pada intinya setiap Prajurit TNI termasuk diri Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin kepada Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang yaitu "Desersi dalam waktu damai" yang dilakukan selama kurang lebih selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut yang merupakan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan apalagi Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom XVII/D Sarmi dan perbuatan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai anggota Militer (TNI AD). Oleh karena itu dalam penjatuhan pidana penjara bagi diri Terdakwa yang sangat tepat dan benar serta untuk keadilan yaitu sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu menjatuhkan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan di pecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Permohonan Oditur Militer kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan Putusan sesuai dengan tuntutan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Desersi dalam waktu damai" selama kurang lebih 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut, merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas yang dilakukan oleh setiap anggota Prajurit TNI termasuk diri Terdakwa, dan hal tersebut telah menunjukkan kadar disiplin yang sangat rendah dan Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi disiplin Prajurit serta segala peraturan yang berlaku pada lingkup Militer. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 halaman 18 sampai dengan halaman 20 dan Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dipandang masih kurang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa apalagi Terdakwa kembali dengan cara ditangkap, sehingga

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara dipandang masih terlalu ringan dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa sehingga perlu diperberat agar Terdakwa dapat merenungi kesalahannya dalam waktu yang lebih lama. Dengan demikian keberatan Oditur Militer dapat diterima.

2. Terhadap keberatan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok keberatan pada bagian ini adalah tidak adanya pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama kepada Terdakwa padahal Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana pokok pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan di pecat dari dinas Militer Cq TNI AD. Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak harus sama dengan tuntutan Oditur Militer karena masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 halaman 20 sampai dengan halaman 23 dan Berita Acara Sidangnya mengenai pertimbangan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI. Dengan demikian keberatan Oditur Militer ditolak.

3. Terhadap permohonan Oditur Militer kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dapatnya meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dan mengadakan sendiri serta menjatuhkan Putusan sesuai dengan tuntutan akan Majelis Hakim Banding pertimbangan setelah membuktikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam kasus Aquo.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menaggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19 /AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer
putusan.mahkamahagung.go.id

III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 10 Februari 2023 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Prada Yulex Awete masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2021 di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Disjurma Ajen di Pusdik Ajenad selama 3 (tiga) bulan di Bandung, setelah lulus dan ditugaskan di Ajendam XVII/Cen menjabat sebagai Ta Kurir Urtuud Ajenrem Tipe "A" 173/PVB Ajendam XVII/Cen dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210590460600.
2. Bahwa benar setelah semalaman minum minuman keras sehingga pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa sadar lalu terbangun dan mengambil motor yang diparkir kemudian tidak kembali ke Kesatuan untuk berdinam namun pergi pulang ke rumah kostnya di daerah Kotaraja dan selanjutnya meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Sertu Raynaldo Salwaa Hevy Lamag) dan Saksi-2 (Pratu Rian Dul Kifli) menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak di angkat, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mengecek di Kesatuan Satsikmil dan di Barak Bintara/Tamtama Ajendam XVII/Cen namun hasilnya tetap tidak ditemukan, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Caj Lukas (Kaurpam Ajendam XVII/Cen).
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Saksi-1 (Sertu Raynaldo Salwaa Hevy Lamag) dan Saksi-2 (Pratu Rian Dul Kifli) mendapatkan informasi dari Piket Ajendam XVII/Cen bahwa Terdakwa telah ditangkap di rumah orangtuanya (Alm Penias Awete) di Jalan Bangerserwar 2 Kabupaten Sarmi oleh Anggota Subdenpom XVII/D Sarmi, selanjutnya Terdakwa tersebut diserahkan oleh Dansat ke Pomdam XVII/Cen untuk diproses hukum sesuai surat pelimpahan Kaajendam XVII/Cen R/190/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tertangkap oleh personel Subdenpom XVII/D Sarmi pada tanggal 25 Agustus 2022 atau kurang lebih selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut yang merupakan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai perajurit TNI mengetahui prosedur perijinan meninggalkan kesatuan, namun Terdakwa tidak melakukannya.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat/atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut ditindak oleh seniornya atas perbuatannya yang telah minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak sadarkan diri pada tanggal 4 Juli 2022 bersama teman-temannya di depan kantor Gubernur Papua,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah orangtuanya di Kabupaten Sarmi hanya berdiam diri di rumah dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Ajendam XVII/Cen tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 10 Februari 2023, mengenai Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa baru berdinasi di TNI selama 2 (dua) tahun dan masih relatif sangat muda dan masih labil dalam pergaulan.
2. Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa masih kurang tepat dalam mencari kawan dalam bergaul di luar dinas dan masih suka minum-minuman keras.
3. Bahwa dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI dilihat dari perbuatannya yang selama desersi hanya berada di rumah orang tuanya dan sepanjang melakukan tindak pidana desersi Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar pidananya dengan memperberat pidana penjara agar Terdakwa dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 10 Februari 2023, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19 /AD/I/2023 tanggal 10 Februari 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih berada dalam tahanan, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Terdakwa perlu di tetap tahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura, **Mochamad Mulyono, S.H.**, Letnan Kolonel Chk NRP 292001290470.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 10 Februari 2023, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:
Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 60-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 10 Februari 2023, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 dan Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H. Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 519758

Hakim Ketua

Cap, ttd

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475